

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kota Kediri

Gambaran umum tentang Dispenda untuk menjelaskan lokasi dimana permasalahan dalam penelitian ini terjadi, sehingga gambaran yang muncul akan mampu menjelaskan realitas fakta dan dampak yang ditimbulkan atas kejadian permasalahan dalam penelitian. gambaran umum memuat data aspek-aspek yang terlibat langsung maupun tidak langsung Dengan permasalahan. Peneliti memperoleh data dari hasil observasi langsung dan mengambil data sekunder dari beberapa sumber serta media massa yang memperkuat timbulnya permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun lokasi penelitian adalah pada Dinas Pendapatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri beralamatkan di Jalan Palawan Kusuma Bangsa 97 Kecamatan Kota Telp. 687127. ¹Dispenda Kota Kediri adalah bagian dari Pemerintahan Kota Kediri, maka dalam hasil penelitian ini peneliti sajikan gambaran umum Pemerintahan Kota Kediri dan selanjutnya khusus pada Dispenda Kota Kediri.

Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

VISI DAN MISI

¹ <http://www.kedirikota.go.id/read/Dinas/74/1/44/Dispenda>.

a. Visi

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Dinas Pendapatan Kota Kediri, adalah :

“ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG EFFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL MELALUI OPTIMALISASI POTENSI DAERAH, PELAYANAN PRIMA DAN PROFESIONALISME APARAT PEMERINTAHAN ”

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset sebagai lembaga yang profesional dalam mengelola pendapatan, keuangan dan asset daerah dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam mewujudkan GOOD GOVERNENCE.

b. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah dikemukakan di atas, ditetapkan 2 (dua) misi yang didasarkan pada visi dan misi Pemerintah Kota Kediri Tahun 2010-2014, sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pendapatan, pengelolaan keuangan daerah.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pengelolaan asset daerah.

TUJUAN DAN SASARAN

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatnya kualitas pendapatan daerah.

b. Sasaran :

1. Peningkatan kemandirian pendapatan daerah
2. Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan sesuai dengan kebijakan Peraturan Walikota

Susunan Organisasi yang terdapat di dalam Pasal 18 Perda No 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri

1. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pendataan, membawahi :

1. Seksi Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penerimaan;
3. Seksi Administrasi Pendapatan.


d. Bidang Penagihan, membawahi :

1. Seksi Penagihan Penerimaan Asli Daerah (PAD);
2. Seksi Penagihan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ;

3. Seksi Keberatan dan Pengkajian.
- e. Bidang Evaluasi dan Sosialisasi, membawahi :
1. Seksi Evaluasi Penerimaan Asli Daerah (PAD);
 2. Seksi Evaluasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ;
 3. Seksi Sosialisasi Pendapatan Daerah.
- f. Bidang Anggaran dan Akuntansi, membawahi :
1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- g. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, membawahi :
1. Seksi Perbendaharaan;
 2. Seksi Verifikasi;
 3. Seksi Pengelolaan Gaji.
- h. Bidang Pengelolaan Asset, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;
 2. Seksi Administrasi Asset;
 3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Asset.
- i. UPTD, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi DISPENDA Kota Kediri



Penjelasan mengenai pembagian jabatan pada Dinas Pendapatan Kota Kediri.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab pada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pendapatan daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengembangan dan pengawasan, pengelolaan pajak dan retribusi, pengelolaan pasar dan penerimaan lain-lain dalam wilayah Kota Kediri. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan pengembangan guna perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan lainnya.



3. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan pemungutan pajak daerah, retribusi dan penerimaan pendapatan daerah lainnya.

4. Penghitungan dan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

6. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pasar;

7. Pemberian bantuan dalam pelaksanaan pendataan, pendistribusian sarana administrasi serta penagihan dan pemungutan Pajak Bumi Bangunan;

8. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan atas kegiatan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

9. Pelaksanaan penyuluhan wajib pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;

10. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Kepala Dinas mempunyai kewenangan:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara makro dibidang pendapatan;

2. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta pogram kerja;

3. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;

4. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;

5. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah;
7. Penyelenggaraan dan pengawasan setandar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilakukan oleh kota Kediri;
8. Penyusunan rencana bidang pendapatan daerah;
9. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
10. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa;
11. Penyelenggaraan sistem bidang pendapatan daerah;
12. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
2. Pengelolaan administrasi pegawai dan kesejahteraan pegawai;
3. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;

4. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;

5. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas;

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Tata Usaha, membawahi :

a. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, meliputi kegiatan pengumpulan data pegawai dan pembuatan buku induk pegawai;

2. Menyusun formasi pegawai dan membuat surat penugasan pegawai;

3. Mengurus kesejahteraan pegawai dan yang menjelang persiapan pensiun.

4. Merencanakan dan mengurus pendidikan dan latihan pegawai;

5. Menyusun bahan laporan kepegawaian dan membuat Daftar

Urut Kepangkatan (DUK);

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kabag Tata

Usaha

b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Belanja Dinas;

2. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;

3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kabag Tata

Usaha.

c. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, dan tata kearsipan;
2. Melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
3. Menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
4. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan barang;
5. Melaksanakan inventarisasi barang, perawatan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor;
6. Melaksanakan kebersihan, ketertiban dan pengamanan kantor;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kabag Tata

Usaha.

c. Sub Dinas Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional

Sub Dinas Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian

Operasional ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian operasional terhadap teknis pemungutan dan peningkatan pendapatan daerah dalam wilayah kota Kediri.

Sub Dinas Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

1. Pendataan dan pendaftaran wajib pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan tentang pajak daerah dan surat pemberitahuan tentang retribusi daerah dan Retribusi Daerah;

2. Penghimpunan dan pencatatan surat pemberitahuan tentang pajak daerah dan surat pemberitahuan tentang retribusi daerah dengan memberikan NPWP Daerah dan NPWP Retribusi Daerah;
3. Perencanaan peningkatan dan pengembangan penerimaan pendapatan daerah dengan penggalan sumber-sumber baru;
4. Pelaksanaan menghimpun dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dengan penggalan sumber-sumber baru;
5. Pelaksanaan penghimpunan dan pelaporan realisasi penerimaan keuangan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
6. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan intern Dinas;
7. Pelaksanaan bimbingan petunjuk dan pembinaan dibidang teknis pemungutan maupun teknis administrasi pemungutan;
8. Pengendalian oprasional terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang dilakukan oleh aparat pemungut di masing-masing unit penghasil;
9. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas penghasil dan Dinas lainnya;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional, membawahi :

a. Seksi Pendataan, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Menyimpan, memelihara dan menyajikan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;

4. Menyiapkan bahan guna penyusunan rencana dan laporan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KaSub Dinas.

b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas :

1. Menyusun dan merencanakan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya untuk satu tahun anggaran;
2. Merencanakan peningkatan, pengembangan dan penggalian sumber-sumber keuangan daerah;
3. Merencanakan peningkatan, pengembangan dan penggalian sumber-sumber keuangan daerah;
4. Melakukan pembinaan pelaksanaan tata hubungan dan tata kerja;
5. Menyiapkan bahan pelaporan terhadap perencanaan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mengumpulkan, meneliti dan merumuskan bahan-bahan rencana perubahan dan pembuatan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KaSub Dinas.

8. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional

- a. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung baik dibidang finansial, material dan personal, juga aparat pemungut pada Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Menerima dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan;

c. Melaksanakan pembinaan serta memberikan bimbingan dan petunjuk dibidang teknis pemungutan dan administrasi pemungutan kepada semua unit-unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pemungutan PBB dan pendapatan daerah lainnya;

9. Mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul saran dan tanggapan;

10. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi antar aparat pemungut dan penghimpun, serta mencatat hasil pelaksanaannya;

11. Mengusulkan keserasian kerjasama antara Dinas Pendapatan dan unit penghasil terkait;

12. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian operasional terhadap semua sumber pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah, dana pembangunan, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KaSub Dinas.

d. Sub Dinas Pajak dan Retribusi, membawahi :

Pengelolaan keuangan kota Kediri yang menangani Sub Dinas Pajak dan Retribusi

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perhitungan besarnya angsuran dan

melakukan penagihan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain

dalam wilayah kota Kediri.

Kepala Sub Dinas Pajak dan Retribusi mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perhitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

2. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran, pembayaran dan penyetoran atas permohonan wajib pajak dan penyetoran retribusi daerah;

3. Penerbitan dan pendistribusian serta menyampaikan surat-surat perpajakan dan retribusi yang berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

4. Penyusunan dan penyiapan petunjuk-petunjuk pelaksanaan surat paksa, penyitaan dan pelelangan;

5. Penyusunan laporan bulanan tentang jumlah penerbitan SKPD dan SKRD;

6. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pasar di kota Kediri;

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sub Dinas Pajak dan Retribusi, membawahi :

a. Seksi Penetapan mempunyai tugas :

1. Menyampaikan dan menerima kembali formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan mencatat nomor pajak wajib pajak daerah;

2. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi formulir SPTPD yang belum kembali;

3. Menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan penghitungan pajak daerah;

4. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap wajib pajak daerah;

5. Menerima pengaduan dan pengajuan keberatan dari wajib pajak mengenai penetapan pajak dan denda keterlambatan pembayaran pajak;

6. Memberikan pertimbangan sebagai bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan;

7. Menghimpun dan mencatat atas penerbitan ketetapan, pajak daerah;

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sub Dinas.

b. Seksi Penerimaan dan Penagihan, mempunyai tugas :

a. Menghimpun dan mencatat data objek dan subjek pajak serta besarnya ketetapan pajak terhutang;

b. Melakukan pencatatan pembayaran, atau penyetoran pajak daerah dari wajib pajak;

c. Menyiapkan Surat-surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

d. Mengadakan kegiatan penagihan pajak Daerah sesuai SKPD;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub

Dinas.

c. Seksi Perhitungan Angsuran dan Keberatan, mempunyai tugas :

a. Menerima dan menghimpun Surat Permohonan keberatan atau penundaan waktu pembayaran atas terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pembertitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);

b. Melakukan pemeriksaan lapangan, memberikan perhitungan dalam upaya penyelesaian pengaduan dari wajib pajak/retribusi;

c. Melakukan perhitungan sebagai bahan dalam menerbitkan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pajak dan Retribusi.

d. Seksi Penetapan dan Penagihan, mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan mencatat data objek dan subjek penerimaan lain-lain diluar pajak dan retribusi daerah;
2. Menghitung dan menetapkan besarnya pembayaran;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan melaporkan hasil penerimaan pendapatan daerah lainnya;
4. Membukukan, menagih dan melaporkan hasil penerimaan pendapatan daerah lainnya;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendapatan Lain-lain.

B. Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri

Alasan dari pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah untuk ditangani oleh pemerintah kabupaten atau kota agar penerimaan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan menjadi 100% masuk ke pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan pada saat dikelola pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota hanya mendapat bagian 64,8% dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. pemerintah pusat juga mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada kabupaten/kota.

Kewenangan itu diantaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan pajak. Walaupun sebelum peralihan terjadi pemerintah daerah telah melakukan pendataan WP serta penagihan/pemungutan terhadap wajib pajak.

Tujuan dari pengalihan ke daerah untuk menambah besarnya penerimaan pendapatan asli daerah, untuk lebih memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan daerah masing - masing misalnya untuk mengenakan pungutan baru dalam hal pajak

Dalam proses pengalihan pajak bumi bangunan tentunya pemerintah daerah perlu melakukan berbagai kesiapan dalam menerima proses pengalihan yang diberikan pusat kepada daerah. Disini menteri keuangan bersama dengan menteri dalam negeri mengatur persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah dalam waktu paling lambat 31 desember 2013 dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2010 dasar hukum peralihan PBB perkotaan di Kota Kediri didasarkan pada PERBER Menkeu dan Mendagri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah. PERDIRJEN Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Perwali Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan PBB Perkotaan dan Perwali Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan PBB Perkotaan.

Berkaitan dengan pengalihan pajak bumi bangunan dari pusat kedaerah dan karena Pajak bumi bangunan sebagai salah satu pendapatan bagi daerah yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

1. Tahapan Persiapan Pengalihan yang Dilakukan Pemerintah Kota Kediri

Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan sebagai sumber pendapatan daerah. Tetapi

tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna.terkadang juga realisasi penerimaan pajak bumi bangunan jauh dibawah target yang telah ditetapkan pemerintah kota.

Semakin meningkatnya penerimaan PBB akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang tentu akan berdampak positif pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun keberhasilan ini sebaiknya dapat dipertahankan oleh pemerintah daerah agar kedepannya perolehan PBB dapat mencapai target yang telah ditetapkan

Untuk awal setelah adanya peraturan yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan kepada daerah, Pemerintah Daerah telah membuat Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pajak daerah yang didalam peraturan tersebut telah mengatur tentang ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. setelah Pemerintah Kota Kediri menyatakan bahwa akan menerima pengalihan pada tahun 2013 maka pemerintah Kota Kediri melakukan perubahan atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak daerah menjadi peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang perubahan pajak daerah yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan mulai dipungut oleh Pemerintah Daerah pada tanggal januari 2013.

Pemerintah Kota Kediri juga menyiapkan dengan membuat peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan

Dari pihak KPP Pratama menyiapkan pengalihan dengan memberikan arsip atau dokumen terkait Pajak Bumi dan Bangunan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri.

2. Tahapan Persiapan Pengalihan yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri

Dari adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan Dinas Pendapatan Kota Kediri melakukan persiapan pengalihan sebagai berikut:²

Menyiapkan sumber daya manusia dengan membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dasar) pelayanan PBB yang terbagi atas 4 bagian yaitu bagian pengelolaan dan informasi, bagian pendataan dan penilaian, bagian umum dan kepegawaian serta bagian peninjauan lapangan dan penagihan. Alasan pembentukan UPTD pelayanan PBB guna melaksanakan pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan. adapun Visi dan Misi dari UPTD (Unit Pelaksanaan Teknik Dasar) dinas pendapatan Kota Kediri visinya adalah UPTD dapat melaksanakan dan menyelenggarakan sistem perpajakan yang modern, efektif, efisien dan juga dapat dipercaya oleh masyarakat dengan integritas dan profesional yang tinggi dengan berdasarkan untuk pelayanan publik yang terbaik.

Adapun misi UPTD dinas pendapatan daerah kota Kediri sebagai berikut :

- a. Berusaha untuk meningkatkan semua penerimaan pajak negara berdasarkan Undang - undang pajak yang efektif dan efisien
- b. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik
- c. Membuat kinerja dari sumber daya manusia yang ada di dinas pendapatan kota Kediri
- d. Membuat koneksi kerja dan melakukan koordinasi kerja secara sinergi

² hasil wawancara dengan Kepala bidang pendataan dinas pendapatan kota Kediri Heri Sulistyio,SE,MS pada tanggal 4 maret 2015

Tugas koordinator UPTD PBB dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Bagian pengelolaan dan informasi

- a. Bagian pengkoordinasi urusan penatausahaan data pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan data dan juga penyajian informasi dengan cara pembentukan master file, memelihara master file tersebut, melakukan perekaman updating, backup, data keluaran untuk menganalisis dan untuk penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. melaksanakan pengelolaan data yang diperoleh dari pengumpulan data dari kecamatan dan kelurahan yang diberikan kepada dinas pendapatan yang dari fungsi pendataan;
- c. melakukan pengkoreksian dari pengelolaan data yang diberikan berupa cetakan(print out) komputer dan mengupload informasi ke komputer(bank data lokal);
- d. mengirim data atau informasi dalam bentuk cetakan komputer kepada kepala UPTD;
- e. melakukan kegiatan perekaman data dan juga memvalidasi daftar hasil rekaman;
- f. mengawasi dan memantau pelaksanaan pembentukan mster file dengan meneliti buku register pengelolaan dan pengawasan data;
- g. mengkondisikan dan mengatur kegiatan produksi data keluaran yang berupa zona nilai tanah,daftar biaya komponen bangunan(DBKB) , SPPT, STTS , SKP , STP, DHKP, SK Pemberian keringanan atau pengurangan, SK penyelesaian dari keberatan, SK

pembetulan atau pembatalan SPPT, hasil pembetulan DHKP, STTS serta data - data keluaran yang lainnya;

h. Penerimaan data dari objek dan subjek Pajak;

i. Melakukan kegiatan rekapitulasi laporan mingguan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan serta menyimpan tanda terima dari SPPT/SKP/STP;

j. Membuat laporan fungsi pengelolaan dan informasi pajak secara berkala kepada kepala UPTD PBB;

2. Bagian pendataan dan penilaian

a. Melakukan koordinasi pendataan dari objek dan subjek pajak, melakukan penilaian objek Pajak dan mengumpulkan data potensi pajak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

b. Melaksanakan penelitian pendahuluan lapangan dan menganalisis penerimaan hasil penelitian lapangan;

c. Menerima hasil kegiatan penelitian pendahuluan oleh bagian yang memberikan penilain pada PBB;

d. Melaksanakan olah data untuk pelaksanaan urusan subjek dan objek PBB;

e. Melaksanakan olah data untuk mengidentifikasi objek dan subjek PBB yang akan di data;

f. Menerima menganalisis dan menyampaikan konsep yang belum melakukan pengembalian SPOP;

g. Memberikan penugasan kepada fungsi pelaksana data untuk diterbitkan dalam pembuatan daftar wajib pajak.

3. Bagian umum dan kepegawaian

Bagian ini mempunyai tugas untuk menyusun kerja, melakukan pelaksanaan tugas teknis ketatausahaan dan mengelola setiap administrasi kepegawaian

Untuk kesiapan dari pihak Dispenda dilakukan berbagai persiapan :

- a. Persiapan SDM yang dilakukan dengan menambah SDM yang memadai misalnya dengan adanya penambahan dari pegawai STAN yang dulunya menangani masalah penerimaan PBB.³
- b. Dengan mengikuti bimbingan teknis di KPP Pratama yang diberikan dalam program khusus untuk pegawai pemerintah daerah yang akan melakukan peralihan kewenangan pemungutan PBB.⁴
- c. Menyiapkan SDM untuk ditunjuk sebagai penilai PBB yang bertugas dalam operasional PBB, contohnya berkaitan dengan keputusan besarnya NJOP tanah dan bangunan serta verifikasi lapangan dengan peninjauan langsung objek pajak.⁵
- d. Persiapan sarana dan prasarana dari Dispenda untuk menambah peralatan berkaitan dengan kelancaran pelayanan PBB, misalnya dengan menyediakan mobil keliling pembayaran PBB.⁶

3 hasil wawancara dengan Kepala bidang pendataan dinas pendapatan kota kediri Heri Sulisty,SE,MS pada tanggal 4 maret 2015

4 hasil wawancara dengan Kepala bidang pendataan dinas pendapatan kota kediri Heri Sulisty,SE,MS pada tanggal 4 maret 2015

5 hasil wawancara dengan Kepala bidang pendataan dinas pendapatan kota kediri Heri Sulisty,SE,MS pada tanggal 4 maret 2015

6 hasil wawancara dengan Kepala bidang pendataan dinas pendapatan kota kediri Heri Sulisty,SE,MS pada tanggal 4 maret 2015

- e. Meminta dukungan dari tiap kelurahan di Kota Kediri untuk membantu proses pembayaran agar wajib pajak bisa melakukan pembayaran lebih dekat dari rumah wajib pajak.⁷

4. Bagian Peninjauan Lapangan dan Penagihan

Pada bagian ini dinas mempunyai tugas untuk mengkoordinasi keadaan lapangan agar sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya untuk pemungutan pajak sedangkan untuk bagian penagihan bertugas untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak agar tidak terlambat dalam pembayaran pajak.

Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Pajak Bumi Bangunan yang dilakukan dinas Pendapatan Kota Kediri selaku penerima wewenang peralihan merasa sudah mempunyai kelengkapan untuk melakukan proses pengalihan Pajak Bumi Bangunan sesuai yang diungkapkan kepala bidang pendataan dinas Pendapatan.

Di dalam pelaksanaan pengalihan pasti ada faktor pendukung dan kendala yang dialami oleh dinas Pendapatan daerah Kota Kediri oleh sebab itu harus ada kerjasama dan saling pengertian antara kedua belah pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan proses peralihan agar berlangsung dengan baik. Dengan proses pengalihan Pajak Bumi Bangunan Dispenda sebagai pihak yang akan melakukan pemungutan PBB sudah dikatakan cukup dalam penerimaan peralihan.

Setelah adanya persiapan dari pemerintah kota serta Dinas Pendapatan Kota Kediri pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan. pelaksanaan pengalihan dimulai oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri dengan pembuatan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan untuk diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak membayar pajak terhutang atas Bumi dan

⁷ hasil wawancara dengan Kepala bidang pendataan dinas pendapatan kota Kediri Heri Sulistyono, SE, MS pada tanggal 4 maret 2015

Bangunan. setelah berjalan pelaksanaan pengalihan untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2013 Dinas Pendapatan Kota Kediri tidak sesuai dengan target anggaran Pajak bumi dan Bangunan pada tahun 2013 yaitu Rp. 17.176.212.546,40 pada realisasinya Dinas Pendapatan Kota Kediri hanya mendapat Rp.16.767.463.874,68 karena tidak sesuai dengan targetnya ditahun awal pengalihan yang terjadi penurunan sebesar Rp. 408.748.671,72. Penurunan terjadi diawal tahun pengalihan pemungutan dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Kota Kediri, kurang sosialisasi kepada wajib pajak tentang pengalihan pemungutan pajak, tidak sesuainya data lapangan tentang objek pajak dengan data yang diberikan KPP Pratama pada saat awal pengalihan.

Untuk menindaklanjuti penurunan target realisasi penerimaan PBB maka Pemerintah Kota Kediri membuat peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Pembuatan peraturan Walikota terbaru digunakan untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta meningkatkan pelayanan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sehingga peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2012 perlu penyempurnaan. Peraturan Walikota terbaru ditujukan lebih kepada wajib pajak agar lebih mengerti tentang ketentuan baru beserta syarat - syarat ketentuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Selain melakukan perubahan pada peraturan Walikota Pemerintah Kota Kediri juga menekankan kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri dalam hal pelayanan pajak dengan menambah lebih banyak sumber daya manusia yang berkualitas, lebih menekankan untuk setiap harinya melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya sesuai objek Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di lapangan.

Setelah adanya perubahan peningkatan yang dilakukan dari pihak pemerintah daerah Kota Kediri serta Dinas Pendapatan Kota Kediri untuk meningkatkan target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di tahun kedua pengalihan yaitu tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan hasilnya melampaui target anggaran dibandingkan pada tahun pertama pengalihan. Pada tahun 2014 target anggaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Rp. 17.176.212.546,40 dan hasil yang didapat untuk target realisasinya Rp. 23.226.682.877,00 dari target anggaran ke target realisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.050.470.330,60.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pelaksanaan Proses Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan

Adapun beberapa kendala yang dalam praktek dihadapi oleh Dinas Pendapatan dalam mengatasi berbagai kendala baik dari dinas pendapatan daerah kota kediri itu sendiri juga dari wajib pajak sebagai berikut :

1. Kendala Intern (dari Dinas Pendapatan Kota Kediri)

Pajak Bumi Bangunan sebelumnya ditangani oleh KPP Pratama sekarang ditangani oleh daerah. Pengalihan Pajak Bumi Bangunan dimulai dikediri pada tahun 2013

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri dalam proses pengalihannya sebagai berikut:

- a. Data dari KPP Pratama tidak sama pada kenyataannya. Banyak data yang berubah dari segi objeknya tetapi KPP Pratama yang masih belum mengalami perubahan terbaru.⁸
- b. Banyak data yang tidak sesuai dengan SISMIOPI⁹

⁸ hasil wawancara dengan staf dispenda kota kediri Wiwiek Soelistiany, SE pada tanggal 3 maret 2015

c. Data tidak sesuai dengan keadaan di lapangan¹⁰

d. Banyak SPPT dari kelurahan yang kembali pada Dinas karena tidak kesesuaiannya sehingga dari dinas memiliki piutang yang banyak dari segi pembayaran pajak bumi bangunan¹¹

a. Kendala yang terjadi di kelurahan terlambatnya mendistribusikan ke wajib pajaknya.¹²

2. Kendala Ekstern (Kendala dari Wajib Pajak)

Di dalam Perwali Kota Kediri nomor 38 tahun 2012 pasal 10 dijelaskan tata cara pemungutan PBB yang berbunyi: Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB terutang berdasarkan SPPT atau SKPD. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk. Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

9 hasil wawancara dengan staf dispenda kota kediri Wiwiek Soelistiany,SE pada tanggal 3 maret 2015

10 hasil wawancara dengan staf pelayanan pbb dispenda Nanang Muhklidi,SE pada tanggal 3 maret 2015

11 hasil wawancara dengan staf pelayanan pbb dispenda Nanang Muhklidi,SE pada tanggal 3 maret 2015

12 hasil wawancara dengan staf pelayanan pbb dispenda Nanang Muhklidi,SE pada tanggal 3 maret 2015

Tetapi sering Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan dan kurang sadarnya wajib pajak akan kewajibannya melakukan pembayaran.

D. Upaya Dinas Pendapatan Kota Kediri untuk mengatasi Kendala yang Dihadapi

Didalam Pengalihan dan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan dari Pusat di daerah terdapat kendala yang dihadapi oleh dinas daerah, terhadap kendala tersebut dinas melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya dengan cara jika ada masalah dengan wajib pajak yang tidak mau membayar dinas tidak akan memproses transaksi apabila ada piutang, untuk proses pengalihan pajak bumi bangunan dari pusat ke daerah dengan adanya data yang tidak sesuai maka dari dinas dilakukan Penelitian Lapangan dari tiap kelurahan untuk mencari kebenaran objek lapangan sebenarnya, NOP dari WP dilakukan pendataan secara massal sebelum cetak.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala ektern yang dihadapi :¹³

1. Adanya mobil-mobil keliling untuk kesetiap kelurahan untuk mempermudah Wajib Pajak untuk membayarkan PBB;
2. Melakukan sosialisasi ke RT maupun RW;
3. Diadakannya pendekatan kepada wajib pajak

Terdapat petugas pembayaran di setiap kelurahan untuk membantu wajib pajak untuk lebih mudah membayarkan pajak.

¹³ hasil wawancara dengan staf pelayanan pbb dispenda Nanang Muhklidi,SE pada tanggal 3 maret 2015

Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan intern dari dispenda itu sendiri yaitu:

1. memberikan pengajaran dan latihan bagi semua pegawai dan untuk hal pengimputan data, penagihan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan pembukuan pada akhir tahun;
2. lebih memperkuat untuk sistem informasi dari kelurahan dan kecamatan untuk penyetoran SPPT yang sangat penting;
3. adanya peningkatan Sumber Daya Manusia agar mempermudah pemantauan lapangan dan mengawasi setiap kendala yang berada di kelurahan dan kecamatan.